



**PUTUSAN**

**Nomor 833/PID/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NGADIMIN MENTO MULYONO Als KEPLE Bin RESO WINANGUN**  
Tempat lahir : Sragen  
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/31 Desember 1953  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Pencol RT. 035, RW. 000 Kelurahan Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Alias Keple Bin Reso Winangun bersama Saksi Awiyanto alias Awi, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Sambiyo alias galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warung Angkringan milik Saksi Jarwanto di Kedung Ringin RT 07 RW 03 Desa Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Angkringan milik Saksi Jarwanto di Kedung Ringin RT 07 RW 03 Desa Waru Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Terdakwa bersama Saksi Awiyanto, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Surono, Saksi Sambiyo, Saksi Sunardi als Nardi, dan Saksi Sugiyanto ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar gambar mata dadu, 1 (satu) buah batok penutup mata dadu, dan 3 (tiga) buah dadu.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara : pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga)

*Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*



buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Surono, Saksi Sambiyo, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Terdakwa menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Terdakwa.

- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi jenis dadu tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka.
- Bahwa untuk menggunakan kesempatan dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada suatu syarat atau tata cara apapun.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Alias Keple Bin Reso Winangun bersama Saksi Awiyanto alias Awi, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Sambiyo alias galiyuk, Saksi Sunardi alias

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*



Nardi, dan Saksi Sugiyanto (penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Angkringan milik Saksi Jarwanto di Kedung Ringin Rt. 07 Rw. 03 Desa Waru Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Terdakwa bersama Saksi Awiyanto, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Surono, Saksi Sambiyo, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar gambar mata dadu, 1 (satu) buah batok penutup mata dadu, dan 3 (tiga) buah dadu.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara : pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Surono, Saksi Sambiyo, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Terdakwa menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Terdakwa.

- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi jenis dadu tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 833/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Reg.Perkara.: PDM-30/KNYAR/Eku.2/0724 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Als Keple Bin Reso Winangun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Als Keple Bin Reso Winangun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - 2) 2 bungkus rokok LA light dan 1 bungkus rokok Gudang garam;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG



3) 6 lembar kartu domino

(dirampas untuk dimusnahkan);

1) Uang sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

2) 1 papan lembar kotak mata dadu;

3) 1 batok kelapa;

4) 3 mata dadu

(digunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dan perkara pidana atas nama Terdakwa Surono alias Ember bin Pawiro Sapar, dkk)

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pid/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NGADIMIN MENTO MULYONO Als KEPLE Bin RESO WINANGUN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 bungkus rokok LA light dan 1 bungkus rokok Gudang Garam
- 6 lembar kartu domino

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
- 1 papan lembar kotak mata dadu;
- 1 batok kelapa;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 mata dadu

digunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dan perkara pidana atas nama Terdakwa Surono alias Ember bin Pawiro Sapar, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 63/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN Krg. yang dibuat Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 89/Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan memori banding Kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tanggal 17 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*



- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya telah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Straafmacht (Pidana / Hukuman) yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menurut hemat kami terlalu rendah sehingga kurang memberikan efek jera bagi terdakwa yang dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar kurang memperhatikan kepentingan hukum dari sisi masyarakat khususnya warga masyarakat Kabupaten Karanganyar. Hal ini telah mengesampingkan hak-hak warga masyarakat untuk memperoleh kedamaian dan ketentraman yang lingkungannya terbebas dari tindakan kriminal perjudian yang marak terjadi. Dengan demikian Putusan Hakim menurut hemat kami tidak ada keseimbangan antara kepentingan hukum masyarakat dengan kepentingan hukum terdakwa, ketidakseimbangan ini tentu akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum masyarakat yang mengakibatkan terganggunya kehidupan tata sosial di masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas menurut hemat kami, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, menerima permohonan banding, menyatakan dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Alias Keple Bin Reso Winangun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*





sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Alias Keple Bin Reso Winangun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) bungkus rokok LA light dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam.
- 6 (enam) lembar kartu domino.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- 1 (satu) papan lembar kotak mata dadu.
- 1 (satu) batok kelapa.
- 3 (tiga) mata dadu.

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain alas nama terdakwa Awiyanto alias Awi Bin Mangun Sumito dan perkara pidana atas nama terdakwa Surano alias Ember Bin Pawiro Sapar, Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 13 Agustus 2024. Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 10 September 2024 Nomor

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*



89/Pid.B/2024/PN Krg. beserta semua bukti-buktinya, berpendapat, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan, bahwa Terdakwa telah terlibat permainan judi jenis dadu bersama-sama Saksi Awiyanto bertindak sebagai bandar Utama dengan Terdakwa yang mengajak beberapa orang yang ada di warung untuk ikut bermain yakni Saksi Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Saksi Sunardi Als. Kuntet bin Suroto, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro dan Saksi Surono Als. Ember bin Pawiro Sapar;

Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Surono, Saksi Sambiyo, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Terdakwa menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Terdakwa; Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan dan dalam permainan judi

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*



tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang membenarkan dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, dan oleh karena semua unsur pasal pada dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, oleh karena itu semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan, serta hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan rasa jera, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeratan bagi seorang Terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan lebih dititik beratkan kepada upaya membina dan mendidik agar si Terpidana dapat menyadari diri akan perbuatannya yang salah dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perilaku yang salah itu untuk kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum, berkaitan dengan hal diatas dan jika dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan hukuman yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

*Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan adil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya, oleh karenanya, maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Soesilo Atmoko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Setiyanto S.H., dan Kisworo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bambang Setiyanto, S.H.,

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.,

Ttd.

Kisworo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 833/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)